



P E N E T A P A N
Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas perkara yang diajukan oleh :

Sari binti Abd. Razak T, Umur 57 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka., sebagai Pemohon I;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris adalah lelaki bernama Darman Lahata S.Pd bin Lahata, yang telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor 740.AM2013.002552 tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa semasa hidupnya lelaki Darman Lahata S.Pd bin Lahata menikah 3 kali dengan perempuan bernama :
 1. Nuraini Rasyid binti Rasyid dan telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Watullandu Nomor. 474.3/II/2013 tanggal 06 Maret 2013
 2. Jamia binti Hamaso dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 45/AC/2004/PA.Klk tanggal 25 Mei 2004;



3. Sari binti Razak T. (pemohon) telah menikah pada tanggal 21 Juli 2004, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/03/VII/2004, bertanggal 13 Juli 2004;
3. Bahwa dalam pernikahan dari istri Ke 1 (pertama) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
1. Siswanti Darman, umur 33 tahun.
 2. Darno Darman, umur 31 tahun.
 3. Darni Darman, umur 27 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan istri ke 2 (dua) telah dikaruniai seorang anak bernama Jessy Arsita Darman Lahata binti Darman Lahata, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
5. Bahwa dalam pernikahan pemohon/istri ke 3 tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa oleh karena istri pertama telah meninggal dunia dan istri ke 2 telah bercerai dan meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak mewarisi pewais adalah :
1. Sari binti Abd. Razak T. (istri ke 3).
 2. Siswanti Darman (anak)
 3. Darno Darman (anak)
 4. Darni Darman (anak)
 5. Jessy Arsita Darman Lahata binti Darman Lahata (anak)
7. Bahwa semasa hidupnya alm. Darman Lahata, S.pd bin Lahata bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SDN 1 Silea Kecamatan Wundulako;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus TASPEN dan pensiunan janda dan tanggungan anak dari pernikahan istri ke-2 bernama Jessy Arsita Darman Lahata binti Darman Lahata yang belum dewasa ke P.T Taspen Kendari namun pihak P.T Taspen Kendari memerintahkan kepada pemohon untuk mendapatkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa untuk memenuhi maksud PT. Taspen Kendari, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan pemohon dan anak alm. Darman Lahata, S.pd bin Lahata sebagai ahli waris alm. Darman Lahat, S.pd bin Lahata;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Darman Lahata, S.pd bin Lahata sebagai berikut:
 1. Sari binti Abd. Razak T. (istri ke 3)
 2. Siswanti binti Darman (anak)
 3. Darno bin Darman (anak)
 4. Darni binti Darman (anak)
 5. Jessy Arsita Darman Lahata binti Darman Lahata (anak)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat para permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sari binti Abd. Razak T) Nomor: 7401016212560002, tanggal 10 Mei 2008 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wundulako, Nomor 79/03/VII/2004. tanggal 13 Juli 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
- c. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Darman Lahata, Nomor 130980616 tanggal 19-XII-1984 yang dikeluarkan oleh P.T. Taspen; bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3.);
- d. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Darman Lahata S.pd, Nomor AM. 832.0002552 tanggal 4 Januari 2013 dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4.);

Disclaimer



e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama: Nuraini Rasyid Nomor 474.3/II/2013 tanggal 06 Mart 2013 dikeluarkan oleh Lurah Watuliandu bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);

f. Fotokopi Akta Cerai atas nama Darman Lahata bin Lahata dengan Jamia binti Hamaso Nomor 45/AC/2004/PA.Klk tanggal 25 Mei 2004 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.6.);

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessy Arsita Darman Lahata Nomor A1.832.0005417 tanggal 14 September 2006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7.);

h. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/02/2013 tanggal 2 Januari 2013 dikeluarkan oleh Lurah Kowioha, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8.);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: B.

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **Ilham P bin Abd. Razak Tuanda**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Wundulako, bertempat tinggal di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adlah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Darman Lahata, S.Pd.;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa Darman Lahata, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012 karena sakit;



- Bahwa semasa hidupnya Darman Lahata S.Pd bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SDN 1 Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Darman Lahata semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali;
- Bahwa istri pertama bernama Nuraini Rasyid, istri kedua bernama Jamia dan istri ketiga bernama Sari binti Abd. Razak T. (pemohon);
- Bahwa dari perkawinan istri pertama Nuraini Rasyid dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama: Siswanti binti Darman Lahata S.Pd, Darno bin Darman Lahata S.Pd dan Darni binti Darman Lahata S.Pd.;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri kedua Jamia binti Hasan mempunyai anak yang bernama Jessy Arsita binti Darman Lahata, S.Pd.;
- Bahwa dengan pernikahan istri ketiga Sari binti Abd. Razak T. (pemohon) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa bahwa istri pertama telah meninggal dunia, istri kedua sudah cerai dan telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris selain dari istri ketiga
- Dan anak-anak Darman Lahata, S.Pd.;
- Bahwa pewaris meninggalkan tabungan Asuransi pada P.T Taspen di Kendari;

2. Asriani Panggala binti Hasan Panggala, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kemanakan dari suami pemohon Darman LahLahata, S.Pd;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak menikah dengan Darman Lahata, S.Pd.;
- Bahwa Darman Lahata telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya Pegawai Negeri Sipil pada SDN 1 Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah sebanyak 3 kali;
- Bahwa istri pertama Darman Lahata bernama Nuraini Rasyid, i- stri kedua bernama Jamia dan istri ketiga Sari binti Abd. Razak T. (pemohon);
- Bahwa istri pertama Darman Lahata, S.Pd dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama Siswanti binti Darman Lahata, S.Pd, Darno bin darman Lahata S.Pd dan Darni binti Darman Lahata, S.Pd, istri kedua dikaruniai 1 orang anak bernama Jessy Aesita binti Darman Lahata, S.Pd dan istri ketiga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri pertama dan istri kedua almarhum Darman Lahata telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Darman Lahata, S.Pd mempunyai Tabungan Asuransi pada P.T Taspen Kendari;

Menimbang, bahwa pemohon selaku kuasa dari para ahli waris almarhum Darman Lahata, S.Pd., telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penetapan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus dana asuransi Pegawai Negeri Sipil yang ada pada PT.Taspen atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., maka telah terbukti adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan Darman Lahata sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti secara formil bahwa pewaris adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen [persero] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti secara formil bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah terbukti secara formil bahwa istri pertama pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., memberikan petunjuk bahwa istri kedua almarhum pewaris Darman Lahata, S.Pd. telah bercerai pada tanggal 24 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., telah terbukti secara formil bahwa Jessy Arsita Darman Lahata adalah ana perempuan dari suami istri Darman Lahata dan Jamia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., memberikan keterangan bahwa Sari binti Razak adalah istri pewaris selaku ahli waris bersama anak-anak almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah sebagai ahli waris dari Darman Lahata, S.Pd.;
- Bahwa para Pemohon dan anak-anak pewaris tidak memiliki keluarga lain yang termasuk dalam garis kewarisan dengan pewaris ;
- Bahwa para Pemohon dan anak-anak pewaris adalah pewaris sah dari pewaris ;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dan anak-anak pewaris adalah untuk mengurus dana yang ada di PT. Taspen atas nama pewaris ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ; ----

2. Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Darman Lahata, S.Pd. adalah:

1. Sari binti Abd. Razak T;
2. Siswanti Darman binti Darman Lahata,
3. Darno Darman bin Darman Lahata,
4. Darni Darman binti Darman Lahata,
5. Jessy Arsita Darman Lahata binti Darman Lahata,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a tentang kelompok-kelompok ahli waris, sehingga para Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli waris sah dari pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan bahwa Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. TASPEN [persero] atas nama Darman Lataha, S. Pd bin Lataha adalah harta peninggalan dari pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Darman Lahat, S.Pd bin Lahata sebagai berikut:
 - 1.Sari binti Abd. Razak T (istri ke 3)
 - 2.Siswanti Darman binti Darman Lahata (anak)
 - 3.Darno Darman bin Darman Lahata (anak)
 - 4.Darni Darman binti Darman Lahata (anak)
 - 5.Jessy Arsita Darman Lahata binti Darman Lahata (anak)
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan: Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Munawar, S.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 166.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r